

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional di negara Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu berkedaulat adil dan makmur. Pembangunan pada bidang ekonomi merupakan pendorong utama dalam pembangunan dalam suatu negara, seiring dengan kualitas sumberdaya manusia saling terkait dan terpadu dengan pembangunan lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengelola dan membina potensi yang ada tersebut guna mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Desa merupakan salah satu tempat potensial bagi perekonomian suatu negara banyak potensi yang dapat dikembangkan selain itu juga banyak sumberdaya alam yang dapat dikembangkan didalamnya. Sebelum pemerintah menyadari hal tersebut desa-desa tidak bisa berkembang dan tetap tertinggal. Kemudian pemerintah menerbitkan sebuah kebijakan otonomi daerah maka banyak daerah yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan wilayahnya terutama untuk mengembangkan desa. Salah satu aktivitasnya adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa.

Desa merupakan basis penghidupan masyarakat yang potensial yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Dengan demikian akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan.

Pemerintah kemudian menerbitkan kebijakan otonomi daerah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa, dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 12 ayat (2) dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Menurut pendapat (Maryunani, 2008:6) Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi, BUMDES adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah desa pemerintah desa sebagai fasilitator dapat membentuk suatu kelompok kerja dalam mengoperasionalkan kegiatan BUMDES tersebut.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*comercial insitution*). BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal barang dan jasa.

Pengertian Badan Usaha Milik Desa dipertegas dalam Pasal 87 ayat 1-3 undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Desa dapat mendirikan BUMDES sehingga dapat dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. BUMDES memiliki modal yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.

Badan Usaha Milik Desa mempunyai ( empat) tujuan utama yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan melalui APBD.

Untuk mencapai tujuannya Badan Usaha Milik Desa menggunakan cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan barang dan jasa. Kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pokok, selain itu pembekalan usaha bagi masyarakat juga menjadi salah satu tanggungjawab dari BUMDES. Beranjak dari ketentuan tersebut, sejatinya logika pendirian BUMDES didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli desa untuk mensejahterakan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDES dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta berdasarkan pada prinsip-prinsip koooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan desa sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin perekonomian di pedesaan. Mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan dengan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Berdasarkan pengalaman tersebut, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa.

Lahirnya BUMDES dapat memberikan alternatif bagi desa dalam mengembangkan aset dan potensi desa yang memiliki peluang pasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMDES. Dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berstandar pada potensi asli desa, hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Pengelolaan pendapatan asli desa yang dilatarbelakangi adanya pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan tujuan dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan nilai dasar bernegara di Indonesia. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.

BUMDES merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberi sumbangan bagi pendapatan asli desa. Tujuan utama BUMDES antara lain dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDES, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDES.

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli desa pada Badan Usaha Milik Desa Gerbang Usaha Mandiri desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah. BUMDES Gerbang Usaha Mandiri yang didirikan dua tahun lalu sudah memiliki enam unit usaha. Untuk itu peneliti ingin mengetahui pengaruh badan usaha milik desa sebagai upaya peningkatan pendapatan asli desa dan perbandingan pendapatan asli desa sebelum dan sesudah adanya BUMDES. Salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan desa adalah dengan cara mengembangkan kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh masyarakat.

Tabel 1. Data Modal Awal Badan Usaha Milik Desa Pada Tahun 2019  
Badan Usaha Milik Desa Bumi Raharjo Kec.Bumi Ratu Nuban

No.	Asal Modal	Modal Awal / Rp.
1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintah Desa (APBDES)	Rp. 75.000.000,00
2.	Modal dari masyarakat	Rp. 16.700.000,00
	Jumlah	Rp. 91.700.000,00

Sumber : Badan Usaha Milik Desa Bumi Raharjo, 2021

Mengingat pentingnya Badan Usaha Milik Desa bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi desa, maka di tetapkan desa memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten / kota yaitu berupa dana desa yang disalurkan kepada BUMDES desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah dengan memperoleh modal awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDES) sebesar Rp.75.000.000,00 dan mendapat modal dari masyarakat desa sebesar Rp.16.700.000,00. BUMDES hadir karena adanya potensi sumber daya alam dan kreativitas masyarakat, maka dari itu pemerintah desa membentuk BUMDES sebagai bentuk upaya mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Tabel 2. Klasifikasi Pendapatan Badan Usaha Milik Desa

No.	Klasifikasi	Omzet/tahun	Jumlah Karyawan	Kontribusi PADes	Bantuan Sosial
1.	Rintisan	0-360 jt	0 – 30	0 – 30 jt	0-3 jt
2.	Tumbuh	361 jt – 4,8 M	30 – 100	31 – 400 jt	3-40 jt
3.	Matang	4,8 M – 12 M	100 – 200	401 jt – 1,2 M	40-120 jt
4.	Maju	12 M – 60 M	200 – 400	1,3 – 6 M	120-600 jt
5.	Besar	> 60 M	>400	>6 M	>600 jt

Sumber : Buku Peta Jalan BUMDES Sukses, 2021

Untuk omzet 0-360 juta dengan karyawan 0 – 30 serta PADes 0 – 30 juta termasuk kedalam klasifikasi BUMDES rintisan. Omzet 361 juta – 4,8 M dengan karyawan 30-100 serta PADes 31 – 400 juta termasuk kedalam klasifikasi BUMDES tumbuh. Omzet 4,8 M – 12 M dengan karyawan 100 – 200 serta PADes 41 juta – 1,2 M termasuk kedalam klasifikasi BUMDES matang. Omzet 12 M – 60 M dengan karyawan 200 – 400 serta PADes 1,3 – 6 M termasuk kedalam klasifikasi BUMDES maju. Untuk omzet > 60 M dengan karyawan > 400 serta PADes > 6 M termasuk kedalam klasifikasi BUMDES besar.

Tabel 3. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa Bumi Raharjo  
Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah

No.	Nama Unit Usaha	Jenis Usaha	Klasifikasi Jenis Usaha
1.	Pendopo Agung	Penyewaan Tratak	Bisnis Penyewaan ( <i>Renting</i> )
2.	Pendopo Agung	Penyewaan Panggung Hajatan & Panggung Pelaminan	Bisnis Penyewaan ( <i>Renting</i> )
3.	Artha Maya	BRILink	Bisnis Keuangan ( <i>Financial Business</i> )
4.	Pendopo Agung	Penyewaan Lampu & Diesel	Bisnis Penyewaan ( <i>Renting</i> )
5.	Pendopo Agung	Penyewaan Meja Hajatan	Bisnis Penyewaan ( <i>Renting</i> )
6.	Bumi Ayu	Pasar Tradisional	Bisnis Berdagang ( <i>Trading</i> )

Sumber : Badan Usaha Milik Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah, 202

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDES secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. BUMDES merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaannya berfungsi membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki modal yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja yang dimiliki oleh BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli desa.

Adapun dari latar belakang permasalahan yang dipaparkan alasan peneliti adalah ingin mengetahui pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Maka dari itu peneliti tertarik mengambil judul tentang **“Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah”**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

Apakah ada perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap peningkatan pendapatan asli desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Bumi Raharjo kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Bumi Raharjo kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah.

3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap peningkatan pendapatan asli desa di Desa Bumi Raharjo kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Bagi Peneliti**

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti terhadap pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Bumi Raharjo kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah.

##### **b. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

Dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bumi Raharjo kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah. Pembelajaran secara lebih lanjut sehingga BUMDES dapat mengembangkan usahanya lebih baik lagi.

##### **c. Bagi Universitas**

Penelitian tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

#### **E. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan.

##### **BAB II KAJIAN LITERATUR**

Berisi tentang kajian literatur yang digunakan sebagai acuan bagi penelitian dasar dalam melakukan analisis. Pada kajian literatur peneliti menelaah literatur terhadap penelitian terdahulu kemudian membuat kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.



### BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

### BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Struktur Organisasi BUMDES, Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES, Hambatan Pengelolaan BUMDES, Teknik Analisis Data, Uji Statistik, Uji Normalitas *Liliefors Microsoft Excel*, Uji *Paired Sample T-test*.

### BAB V Penutup

Kesimpulan dan Saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN